



P U T U S A N

NOMOR : 248 /PID.SUS/2012/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **TEDY MARIKO Als TEDY Bin SAPRI
CHAN**
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 14 Agustus 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl.Pangeran Hidayat Gang Tiga Kota
Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juli 2012 s/d tanggal 18 Agustus 2012;
2. Perpanjangan ke-1 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 19 Agustus 2012 s/d tanggal 7 September 2012 ;
3. Perpanjangan ke-2 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 8 September 2012 s/d tanggal 25 September 2012 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2012 s/d tanggal 30 September 2012;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Oktober 2012 s/d tanggal 30 Oktober 2012 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 31

Hal 1 dari 9 hal Put.No.248/

Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012 s/d tanggal 29 Desember 2012 ;

7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 19 Nopember 2012 s/d tanggal 18 Desember 2012 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 19 Desember 2012 s/d tanggal 16 Februari 2013 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 17 Desember 2012 Nomor 248/PID.SUS/2012/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 September 2012 No.Reg.Perk: PDM-254/PEKAN/09/2012 atas nama terdakwa tersebut diatas, yang isinya sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa TEDY MARIKO ALS TEDY BIN SAPRI CHAN pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2012 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2012, bertempat di Jalan Pangeran Hidayat Gang Tiga Kota Pekanbaru, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2012 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yaitu Dian (DPO), kemudian Dian (DPO) menyerahkan sebuah amplop kepada terdakwa, lalu terdakwa pulang ke rumah dan sesampainya terdakwa di rumah lalu



terdakwa membuka amplop yang berisi shabu-shabu tersebut selanjutnya terdakwa membagi shabu-shabu tersebut menjadi 1 (satu) paket plastik bening berisikan shabu-shabu serta 6 (enam) paket plastik bening pembungkus dan 1 (satu) buah amplop putih berisikan 2 (dua) paket plastik bening berisikan shabu-shabu serta 6 (enam) paket plastik bening pembungkus, lalu sekira pukul 23.30 Wib datang anggota polisi yaitu Bripta Henri Pardede, Brigadir Dadang Nofwardi, Briptu Irwan F. yang telah mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkoba oleh terdakwa kemudian Bripta Henri Pardede melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan shabu-shabu serta 6 (enam) paket plastik bening pembungkus terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah amplop putih berisikan 2 (dua) paket plastik bening yang berisikan shabu-shabu serta 6 (enam) paket plastik bening pembungkus terdakwa simpan di saku celana belakang sebelah kanan selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 163/BB/VII/03365/2012 tanggal 31 Juli 2012 yang ditandatangani oleh JANUARDI, SE, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Pekanbaru Kota dengan hasil : barang bukti berupa 3 (tiga) paket atau bungkus plastik bening diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 1,5 (satu koma lima) gram dan berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram, 1 (satu) buah amplop putih dan 12 (dua belas) plastik bening kosong, barang bukti tersebut sebanyak 0,8 (nol koma delapan) gram untuk pemeriksaan laboratorium, 3 (tiga) plastik bening dengan berat 0,7 (nol koma tujuh) gram, pembungkus barang bukti dan 1 (satu) buah amplop putih dan 12 (dua belas) plastik bening kosong sebagai barang bukti.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab : 4456/NNF/2012 tanggal 13 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik POLRI cabang Medan dan ditandatangani oleh An. Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan,Waka,

Hal 3 dari 9 hal Put.No.248/

Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Melta Tarigan, M.Si terhadap sampel barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa TEDY MARIKO ALS TEDY BIN SAPRI CHAN tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Tuntutan Pidana (requisitoir) Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 No.Reg.Perkara PDM-354/PEKAN/09/2012, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa TEDY MARIKO ALS TEDY BIN SAPRI CHAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TEDY MARIKO ALS TEDY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN SAPRI CHAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik bening berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu beserta 6 (enam) paket plastik bening pembungkus shabu-shabu ;
 - 2 (dua) paket plastik bening berisikan diduga narkotika jenis shabu-shabu beserta 6 (enam) paket plastik bening pembungkus shabu-shabu ;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru merk Jing Ta Ye ;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 13 November 2012 Pekanbaru Nomor :702/PID.SUS/2012/PN.PBR, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa TEDY MARIKO Als TEDY Bin SAPRI CHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " ;

Hal 5 dari 9 hal Put.No.248/

Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menyatakan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu-shabu beserta 6 (enam) paket plastik bening pembungkus shabu-shabu.
 2. 2 (dua) paket plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu-shabu beserta 6 (enam) paket plastik bening pembungkus shabu-shabu.
 3. 1 (satu) lembar celana panjang warna biru merk Jing Ta Ye ;

Dirampas untuk dimusnahkan.
- Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000.- (Dua ribu rupiah) ;
- 5. Akta Permintaan Banding Nomor 63/Akta-Pid/2012/PN.PBR yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 19 November 2012 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 702/PID.SUS/2012/PN.PBR tanggal 13 November 2012, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 November 2012 ;
- 6. Memori banding dari Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 10 Desember 2012, dimana memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 ;
- 7. Surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum Nomor W4.U1/7130/HN/01.10/XI/2012 tanggal 21 November 2012, tentang pemberian kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa kembali dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena pengajuan permintaan banding dari Penuntut Umum dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang diajukan banding terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Sidang Pengadilan Negeri Pekanbaru, beserta semua surat-surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 702/PID.SUS/2012/PN.PBR tanggal 13 November 2012 Pekanbaru, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan menyakinkan kesalahan Terdakwa atas dakwaan yang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Penuntut Umum pada pokoknya adalah bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu ringan, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan/alasan yang menjadi dasar penjatuhan putusan yang jauh dibawah tuntutan Penuntut Umum dan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan aspek sosial dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang ditengah masyarakat juga tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat memberantas penyalahgunaan narkoba ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding/keberatan Penuntut Umum hal hal yang meringankan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah tepat karena

Hal 7 dari 9 hal Put.No.248/

Pid.Sus/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemidanaan bukan merupakan balas dendam tapi juga berupa pembinaan, jadi rasa keadilan pada hakekatnya bukan hanya untuk masyarakat tetapi juga rasa keadilan buat Terdakwa mengingat pula barang bukti sabu sabu milik relatif sedikit hanya 0,8 gram ;

Menimbang, bahwa dalam hal status barang bukti yang mana putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan barang bukti dirampas untuk dimusnahkan, hal tersebut haruslah diperbaiki karena dalam Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Pasal 101 ayat (1), barang bukti dalam perkara tindak pidana Narkkotika haruslah dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti sabu sabu adalah nyata nyata milik Terdakwa, oleh karena itu kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dengan tegas sebagai orang yang memiliki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 702/PID.SUS/2012/PN.PBR tanggal 13 November 2012 haruslah diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan status barang bukti dirampas untuk Negara dan yang selebihnya dapat dikuatkan ;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini dan pasal-pasal yang terkait dalam Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP,

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 13 November 2012 Pekanbaru Nomor 702/PID.SUS/2012/PN.PBR yang dimintakan banding tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan status barang bukti sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa TEDY MARIKO Als TEDY Bin SAPRI CHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu-shabu beserta 6 (enam) paket plastik bening pembungkus shabu-shabu.
 2. 2(dua) paket plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis shabu-shabu beserta 6 (enam) paket plastik bening pembungkus shabu-shabu.
 3. 1 (satu) lembar celana panjang warna biru merk Jing Ta Ye ;
dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara didalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu limaratus rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2012, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan Sabar Tarigan Sibero SH sebagai Hakim Ketua, H.Sukarman Sitepu SH.MHum dan Agus Hariyadi SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Tabrani, SmHk Panitera pengganti

Hal 9 dari 9 hal Put.No.248/

Pid.Sus/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun
Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H.Sukarman Sitepu, SH.MHum.

Sabar Tarigan Sibero SH.

Agus Hariyadi SH.MH.

PANITERA PENGGANTI ;

Tabrani Sm Hk.

